



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Halmahera Utara telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 126/KPTS/MU/2013 tentang Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Halmahera Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggar 2013;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantas Tindak Pidana Korupsi Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neopotisme (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712)
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hiba (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

**Memperhatikan:**

Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 01/KPTS/DPRD-HALUT/2013, Tanggal 15 Januari 2013, tentang Persetujuan Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DAN  
BUPATI HALMAHERA UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berjumlah		
1 Pendapatan	Rp 644.889.695.543	
2 Belanja	Rp 646.189.444.005	
Surplus / (Defisit)		Rp (1.299.748.462)
3 Pembiayaan		
a Penerimaan	Rp 2.471.419.100	
b Pengeluaran	Rp 51.041.994.222	
Pembiayaan Netto		Rp (48.570.575.122)
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan		Rp (49.870.323.584)

Pasal 2

1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a Pendapatan asli daerah	Rp 126.422.969.200
b Dana perimbangan	Rp 490.221.021.000
c Lain - Lain pendapatan daerah yang sah	Rp 28.245.705.343
2 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan	
a Pajak Daerah	Rp 4.840.000.000
b Retribusi Daerah	Rp 11.757.969.200
c Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp 109.825.000.000
3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan	
a Dana Bagi Hasil	Rp 55.807.000.000
b Dana Alokasi Umum	Rp 306.797.961.000
c Dana Alokasi Khusus	Rp 67.616.060.000
4 Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp 9.104.923.343
b Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	Rp
c Dana Tunjangan Profesi Guru	Rp 13.743.782.000
d Dana Tambahan Penghasilan Guru	Rp 5.397.000.000

Pasal 3

1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a Belanja Belanja Tidak Langsung	Rp 241.474.888.476
b Belanja Belanja Langsung	Rp 404.714.555.529
2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a Belanja Pegawai	Rp 205.316.017.876
b Belanja Subsidi	Rp 200.000.000
c Belanja Hibah	Rp 25.557.870.600
d Belanja Bantuan Sosial	Rp 6.051.000.000
e Belanja Bantuan keuangan	Rp 1.850.000.000
f Belanja tidak terduga	Rp 1.500.000.000
3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a Belanja Pegawai	Rp 31.542.281.750
b Belanja belanja barang dan jasa	Rp 174.953.794.539
c Belanja modal	Rp 198.218.479.240

#### Pasal 4

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a Penerimaan Rp 2.471.419.100
- b Pengeluaran Rp 51.041.994.222

2 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

- a SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah : Rp

3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

- a Pembayaran utang ke Pihak Ketiga Rp 46.041.994.222
- b Penyertaan Modal ke BPD Rp 5.000.000.000

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD;
- 2 Lampiran II : Ringkasan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3 Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, Jenis Obyek dan Rincian obyek
- 4 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Program dan Kegiatan
- 5 Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah
- 6 Lampiran VI : Daftar jumlah Pegawai golongan dan perjabatan
- 7 Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
- 8 Lampiran VIII : Daftar penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- 9 Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah
- 10 Lampiran X : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya
- 11 Lampiran XI : Daftar kegiatan - kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
- 12 Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
- 13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Tobelo

Pada Tanggal 04 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Drs. PIET HEIN BABUA, MSI

Pembina Utama Muda

Nip. 196304101990031015

